



**PUTUSAN**  
**Nomor 3091 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**L.S. TANGARAN alias PAPA MERI**, bertempat tinggal di Kampung Sambiri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jabir Anda Padang, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Rantepao-Palopo (Bolu) Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

**ADI alias AMBE' SAPU'**, bertempat tinggal di Kole Sawangan, Lembang Kole Sawangan, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 40 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2012;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak angkat yang sah dari Lai Sewa dalam perkawinannya dengan Paya, karena dalam perkawinan Lai Sewa dengan Paya tidak mempunyai keturunan, maka dia mengangkat anak angkat;
2. Bahwa anak angkat yang sah dari Lai Sewa dalam perkawinannya dengan Paya adalah:
  - Adi alias Ambe Sapu (Penggugat);
  - Drs. Paulus Karaeng;
  - Albertus Karaeng Loloallo, M.Pd;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Lai Sewa dalam perkawinannya dengan Paya disamping meninggalkan anak angkat yang sah sebagai ahli waris juga meninggalkan/memiliki sawah/tanah terletak di kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja. Bahwa sawah milik Lai Sewa tersebut digelar sawah Bue' yang diperoleh Lai Sewa dari orang tuanya;
4. Bahwa tanah/sawah tersebut adalah tanah milik Lai Sewa ibu angkat Penggugat, yang dikelola secara terus-menerus dan setelah Lai Sewa meninggal dunia, maka sawah tersebut pengelolaannya dilanjutkan oleh Penggugat;
5. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:  
Utara : Sawah Patiallo dan sawah E.P. Amba Salu;  
Timur : Kebun Alm. Aso';  
Selatan : Sawah Appulembang dan sawah Datu Sirenden;  
Barat : Sawah E. P. Amba Salu, sawah Dalame, dan sawah Appulembang;
6. Pada tahun 2009 sawah Bue' atau tanah objek sengketa telah menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada Pengadilan Negeri Makale, kemudian dimenangkan oleh Penggugat *vide* Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl., kemudian Tergugat banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale *vide* Putusan Nomor 236/PDT/2010/PT.MKS., tanggal 29 September 2012, setelah itu Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/PDT/2011 bahwa sawah objek sengketa 'terlepas siapa pemilik sawah sengketa maka objek sengketa harus dikembalikan lebih dahulu pada keadaan semula, dan Tergugat sebagai pihak yang merasa punya hak, agar melakukan upaya hukum";  
Bahwa untuk memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka sawah objek sengketa tersebut telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat kemudian Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan sesuai perintah Mahkamah Agung karena Penggugat merasa berhak atas sawah objek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar sawah objek sengketa *a quo* dikembalikan kepada Penggugat sebagai salah satu anak angkat atau ahli waris dari Lai Sewa, kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Tergugat dalam dalil-dalilnya pada gugatannya semula mendalilkan bahwa Senda ayah kandung Tergugat adalah anak angkat Lai Ine namun Lai Ine juga mempunyai anak kandung satu-satunya yaitu Lai Sewa itulah sebabnya sehingga Tergugat merasa berhak atas tanah/sawah milik Lai Sewa pada hal dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengklaim sawah Bue' atau tanah objek sengketa sebagai warisan dari ayahnya yang diperoleh ayahnya dari orang tua angkatnya yaitu Lai Ine Penggugat sangatlah dirugikan sebab orang tua atau ayah Tergugat tidak pernah diangkat anak oleh Lai Ine;  
Tergugat mendalilkan pada gugatannya dahulu bahwa ayahnya yang bernama Senda adalah anak angkat dari Papa bersama istrinya yaitu Lai Ine tetapi pada saat matinya Papa bersama istrinya yaitu Lai Ine tidak pernah mengambil bagian dalam upacara pesta kematiannya, orang tua Tergugat hanyalah berpangku tangan dan tidak membantai kerbau. Pada saat matinya Lai Sewa bersama suaminya juga Tergugat tidak sama sekali mengambil bagian dalam upacara kematian Lai Sewa bersama suaminya, tetapi Penggugat bersama saudara angkatnya mengambil bagian secara penuh bahkan membantai kerbau, dengan demikian apa bukti bahwa Tergugat adalah ayahnya diangkat anak ?;
9. Bahwa sawah objek sengketa mulai dari orang tua Lai Sewa kemudian turun kepada Lai Sewa, dan setelah meninggal dunia penguasaan dilanjutkan oleh Penggugat, jadi sawah objek sengketa sama sekali tidak pernah digarap oleh Tergugat;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya dan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya kembali dan selanjutnya diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap tanah objek sengketa maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
12. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet, banding, maupun kasasi (*exacutie uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Lai Sewa yang jatuh kepada ahli warisnya yang sah;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lai Sewa;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak, dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum Tergugat;
- Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*exacutie uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sawah Bue' (objek sengketa) adalah awalnya berasal dari Tongkonan Talonge Tangnga yang letaknya ada di Kamp. Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dimana mulanya keturunan tongkonan Talonge Tangnga yang mewarisi sawah Bue' (dalam bahasa Toraja Ba'ginna) dari orang tuanya Lai'Banne kemudian diwariskan lagi kepada anak kandungnya bernama Tandi, dan Tandi mewariskan lagi kepada anak kandungnyaa bernama Romba dan Romba mewariskan lagi kepada Sanda, dan Sanda ini adalah anak angkat sah dari Lai' Ine selaku suami istri I dari Papa, dan kemudian Sanda mewariskan lagi kepada anak-anaknya yaitu 1. L.S. Tangaran (Tergugat), 2. Pandung, 3. Lisu, 4. Papping, 5. Tangaran, 6. Mandoa;

Lai Ine selaku suami istri dengan Papa bukan berasal dari Tongkonan Tallonge Tangnga dengan mempunyai anak kandung bernama Lai Sewa dan Lai Sewa kawin dengan Paya, mereka mandul dan kemudian Lai Sewa dengan suaminya Paya, mengambil anak angkat sah dari Sanda bernama Pandung sdr. kandung dari L.S. Tangaran (Tergugat);

2. Bahwa Penggugat Adi (Ambe Sapu) bukanlah anak angkat sah menurut hukum adat Toraja dan suami istri (Lai Sewa dengan Paya) patut dipahami bahwa Penggugat Adi (a) Ambe Sapu bersama orang tuanya tinggal di rumahnya Lai Sewa (dalam bahasa Toraja di kurinni sang pemanak);
3. Bahwa baik Penggugat Adi alias Ambe Sapu selaku subjek perkara maupun sawah Bue' selaku objek perkara dan L.S. Tangaran alias Papa Meri (Tergugat), dalam perkara perdata ini Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Mkl., adalah setali tiga uang atau sama saja dengan perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl., jo. Nomor 236/PDT/2010/PT.MKS., jo. Nomor 988 K/PDT/2011;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL., tanggal 13 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni sawah Bue' yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan sawah Patiallo dan sawah E.P. Amba Salu;
- Selatan : berbatas dengan sawah Appulembang dan sawah Datu Sirenden;
- Timur : berbatas dengan kebun Al. Aso';
- Barat : berbatas dengan sawah E.P. amba salu, sawah Dalame, dan sawah Appulembang;

Adalah harta peninggalan dari almarhum Lai Sewa yang jatuh waris kepada ahli warisnya yang sah;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lai Sewa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 58/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2013;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sawah Bue' (objek sengketa) yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  pemiliknya adalah turunan keluarga Tongkonan Talonge Tangnga yang letaknya di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Patiallo dan sawah E.P. Amba Salu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun almarhum Aso';
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Appulembang dan sawah Datu Sirenden;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah E.P. Amba Salu, sawah Dalame dan sawah Appulembang;

Keturunan keluarga Tongkonan Talonge Tangnga yang mewarisi sawah Bue' (dalam bahasa Toraja ba'ginna) dari orangtuanya yaitu Lai' Banne, kemudian Lai' Banne mewariskan lagi kepada anak kandungnya bernama Tandi dan Tandi mewariskan lagi kepada anak kandungnya bernama Romba dan Romba mewariskan lagi kepada Sanda dan Sanda ini adalah anak angkat sah menurut hukum adat Toraja dari Lai' Ine' dan Lai' Ine' isteri pertama dari Papa, dan kemudian Sanda mewariskan lagi kepada anak-anaknya yaitu 1. L.S. Tanggaran (a) Papa Meri (Tergugat), 2. Pandung, 3. Lisu, 4. Pappang, 5. Tangaran, 6. Manado;

Lai' Ine' selaku suami isteri dengan Papa bukan berasal dari Tongkonan Talonge Tangnga dan mereka mempunyai anak kandung bernama Lai' Sewa' dan Lai' Sewa' kawin dengan Paya, mereka mandul dan kemudian Lai' Sewa' dengan Paya mengambil anak angkat sah menurut Adat Toraja dari anaknya Sanda yang bernama Pandung saudara kandung dari L.S

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangaran (a) Papa Meri (Tergugat), dalam hidup dan kehidupannya Lai' Sewa' bersama suaminya Paya mereka dipanggil oleh orang-orang tetangganya (masyarakat Talonge Tangnga) dengan nama Indo' Pandung (Lai' Sewa') dan Ambe Pandung (Paya);

Kepada Bapak Ketua/Bapak Ketua Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara ini, patut kita melihat terlebih dahulu hukum waris mewaris baik secara hukum perdata maupun secara Hukum Adat Toraja. Jadi turun-temurun kepada ahli warisnya Tongkonan Talonge Tangnga dimana pada mulanya sawah Bue' (objek sengketa) berasal dari Tongkonan Talonge Tangnga yang dimiliki oleh Lai' Banne, kemudian diwariskan turun temurun kepada ahli warisnya dimana oleh Lai' Banne telah dewasa kawin dengan Mangesa mempunyai anak, Lai' Limbong, Lai' Ine', Suso' dan Pong Pullan, kemudian Romba selaku suami isteri dengan Lai' Limbong melahirkan keturunan bernama 1. Sanda, 2. Sau', 3. Sangga, 4. Tulak, 5. Arruan, 6. Bo'bo', Banner, 8. Bawan dan kemudian patut diketahui secara sah menurut hukum Adat Toraja Sanda diangkat anak sah oleh Lai' Ine' sebab kemanakannya Ine' anak dari saudara kandungnya bernama Lai' Limbong istri dari Romba, dan Sanda ini telah mendapatkan surat hibah dari Lai' Sewa' anak kandung dari Lai' Ine' selaku suami isteri pertama dari Papa, bukan selaku suami dari Lai' Ine' dengan suami ke II dari Rapang dan kemudian Sanda kawin dengan Lai' Tiku melahirkan keturunan 1. L.S Tangaran (a) Papa Meri (Tergugat), 2. Pandung. 3. Lisu, 4. Pappang, 5. Tangaran, 6. Mandao;

Bahwa secara khusus Adi' (a) Ambe' Sapu' patut mengetahui/memahami secara hukum waris mewaris baik secara hukum Adat Toraja maupun secara Hukum Perdata, hak waris mewaris pertama dan utama dilihat dari keturunan kemudian selaku anak angkat (Adat Toraja) pasti ada ikatan keturunan keluarga dari pihak mewaris dan pihak diwarisi, oleh karena itu apakah Adi' (a) Ambe' Sapu' sekarang Termohon Kasasi mengetahui silsilah keturunan dari Lai' Sewa'. Jadi orang tua atau keturunan keluarga Nenek Moyangnya Lai' Sewa' bukan berasal dari keturunan keluarga Tongkonan Talonge Tangnga dimana asalnya sawah Bue' (objek sengketa) supaya Adi' (a) Ambe' Sapu' (Termohon Kasasi) lebih tahu dan lebih memahami jati dirinya sendiri untuk memiliki sawah Bue' (objek sengketa), jadi silsilah keturunan Lai' Sewa', Sambu kawin dengan Lai' Soyok melahirkan keturunan yaitu: 1. Lai' Limbong, 2. Lai' Ine', 3. Suso', 4. Pong Pullan, dan kemudian Lai' Ine' kawin dengan Papa melahirkan keturunan bernama Lai' Sewa', walaupun pada saat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu Lai' Ine' hanya punya anak kandung bernama Lai' Sewa', tetapi Lai' Ine' mengangkat anak sah secara hukum Adat Toraja bernama Sanda anak dari saudara kandungnya Lai' Ine' bernama Lai' Limbong, dan Lai' Sewa' ini kawin dengan Paya tidak mempunyai anak kandung (mandul) tetapi dalam perkawinan Lai' Sewa' selaku suami isteri dengan Paya, mereka Pemohon Kasasi L.S tangaran (a) Papa Meri, anak dari Sanda saudara angkat dari Lai' Sewa' orangtuanya bernama Lai' Ine' dengan Papa, (bukti surat T1, silsilah keturunan Pemohon Kasasi);

Sanda ini adalah menerima surat hibah objek sengketa dari Lai' Sewa'. Jadi selama masa hidupnya Lai' Sewa' dengan suaminya Paya, Lai' Sewa' digelar dengan nama Indo' Pandung dan Paya digelar dengan Ambe' Pandung (Bukti surat T2);

Kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Agung yang kami muliakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan sudah salah menerapkan hukum waris mewaris baik secara hukum Perdata maupun secara hukum Adat Toraja sehingga baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale maupun keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar patut dipertimbangkan kembali sehingga kedua putusan tersebut harus ditolak atau dibatalkan;

2. Bahwa Adi' (a) Ame Sapu' Termohon Kasasi adalah bukan anak angkat sah baik menurut hukum Adat Toraja maupun secara hukum perdata dari suami isteri Lai' Sewa' dengan Paya. Jadi patut dipahami bahwa Adi' (a) Ambe' Sapu' Termohon Kasasi bersama dengan orangtuanya hanya tinggal di rumahnya Lai' Sewa' dalam bahasa Toraja dikurinni sang pamanak, mereka tidak ada hubungan keluarga dengan Lai' Sewa';

Kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, apabila diurut silsilah keturunan dari Adi' (a) Ambe' Termohon Kasasi dari Tongkonan Talonge Tangnga jelas secara hukum perdata maupun hukum Adat Toraja Adi (a) Ambe' Sape' Termohon Kasasi tidak pantas dan tidak wajar untuk mewarisi apalagi memiliki sawah Bue' (objek sengketa) karena Adi' (a) Ambe' Sapu' bukan keterunan dari Lai' Ine' apalagi bukan anak angkat sah dari Lai' Sewa', jadi patut Adi' (a) Ambe' Sapu' tidak berhak mewarisi apalagi memiliki sawah Bue' (objek sengketa);

3. Bahwa Adi' (a) Ambe Sapu' dulunya Penggugat/Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi dan L.S Tangaran (a) Papa Meri dulunya Tergugat/Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL. Jo. 58/PDT/2013/PT.MKS., adalah sama saja dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59/PDT/2009/PN.MKL., Jo. 236/PDT/2012/PT.MKS. Jo. Nomor 988 K/PDT/2011;

Kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, sangat nampak perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan persengkokolan yang mereka lakukan sebab Adi' (a) Ambe' Sapu' dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL., adalah sebagai Penggugat dan L.S. Tanggaran (a) Papa Meri selaku Tergugat sedangkan para saksinya adalah Markus Misi' Sanggalani, S.H., dengan Drs. Paulus Karaeng (a) Para Dedi dan yang menjadi objek sengketa adalah sawah Bue', dan begitupun sebaliknya Markus Misi' Sanggalangi, S.H., dalam perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL., adalah sebagai Penggugat dan L.S. Tanggaran (a) Papa Meri selaku Tergugat sedangkan para saksinya adalah Adi' (a) Ambe' Sapu' dengan Drs. Paulus Karaeng (a) Papa Dedi dan objek perkaranya adalah sawah To' Bulala' beserta tiga petak sawah kecil dan karena perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL., dan perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL., adalah perkara perdata yang telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Makale dimana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.MKL., Jo. Nomor 236/PDT/2010/PT.MKS., Jo. Nomor 988 K/PDT/2011, dimana objek dan subjek perkara tersebut adalah sama saja sehingga menurut undang-undang dan Hukum Acara Perdata, perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL., dan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL., adalah perkara perdata yang sudah dua kali diajukan ke Pengadilan yang sama dimana objek dan subjek perkaranya juga adalah sama sehingga perkara ini adalah patut *nebis in idem* (perkara tidak dapat diterima), (terlampir bukti surat putusan MARI Nomor 988 K/PDT/2011);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Makale yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Markus Misi Sanggalangi, S.H., 2. Reu Mangompo dan 3. Yohanis Randan telah berhasil membuktikan dalil

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti T1 sampai dengan T9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Resa dan 2. Thomas Amba Salu Sirenden tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi L.S. Tangaran alias Papa Meri tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **L.S. TANGARAN alias PAPA MERI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

Ketua Majelis,

ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Materai             | : Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00   |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3091 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)